



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran dan tanggungjawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa adanya perkembangan kondisi yang ada, beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,

dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Perubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) Tentang Pembentukan kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah, yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2. Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

- (4) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
 - (5) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
 - (6) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
 - (7) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah rapat yang dilaksanakan oleh

Komisi bersama Mitra Kerja dan wajib dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
 - (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
 - (6) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (7) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 28 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
 - (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar pada surat suara dan dilaksanakan dalam bilik suara.
 - (3) Tata cara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati diatur lebih lanjut dalam Peraturan Panitia Pemilihan.
5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, maka DPRD membentuk Panitia Pemilihan.
 - (2) Dalam hal kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPRD, pembentukan Panitia Pemilihan dapat dilakukan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD definitif.
 - (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 27.
 - (4) Dihapus.
6. Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi jumlah perolehan suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang.
 - (2) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jeda waktu paling lama 60 (enam puluh) menit.
 - (3) Apabila masih terjadi jumlah perolehan suara sama sampai dengan 3 (tiga) kali pemilihan ulang, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak secara terbuka.
 - (4) Dihapus.
7. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 45A

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

8. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 46A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Partai politik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, mengusulkan anggotanya kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan menjadi Calon Pimpinan DPRD dalam Sidang Paripurna.
 - (2) Pimpinan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur melalui Bupati.
 - (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
9. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

10. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Pasal 45A

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua

sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

11. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

12. Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

1. Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.
 2. Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 3. Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
13. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 48A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Penetapan Pimpinan DPRD

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan Sementara setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD menetapkan Pimpinan DPRD dengan Keputusan DPRD dan diusulkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- (3) Berdasarkan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mengusulkan peresmian pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD dengan dilampiri:
 - a. Surat asli Pimpinan Sementara DPRD perihal permohonan Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. Keputusan DPRD tentang Penetapan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
 - c. surat asli usulan Dewan Pimpinan Cabang partai politik yang bersangkutan;
 - d. fotocopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat yang dilegalsir Dewan Pimpinan Cabang partai politik yang bersangkutan.

14. Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Komisi DPRD terdiri dari :

- I. Komisi A : Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pendidikan;
- II. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- III. Komisi C : Bidang Keuangan dan Kesehatan;
- IV. Komisi D : Bidang Pembangunan dan Pariwisata.

I. Komisi A dalam menjalankan tugas dan fungsinya bermitra dengan:

- 1. Bagian Hukum;
- 2. Bagian Organisasi;
- 3. Bagian Administrasi Pemerintahan;
- 4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 7. Badan Kepegawaian Daerah;
- 8. Satuan Polisi Pamong Praja;
- 9. Inspektorat;
- 10. Bappeda Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- 11. Kecamatan;
- 12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 13. Pertanahan, Keagamaan dan Peradilan

II. Komisi B dalam menjalankan tugas dan fungsinya bermitra dengan:

- 1. Bagian Administrasi Perekonomian;
- 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
- 3. Bagian Humas dan Protokol;
- 4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8. Dinas Pertanian;
- 9. Dinas Ketahanan Pangan;

10. Badan Perikanan;
 11. Bappeda Bidang Ekonomi; dan
 12. Perbankan, Perhutani dan Balai Latihan Kerja.
- III. Komisi C dalam menjalankan Tugas dan fungsinya bermitra dengan:
1. RSUD;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 8. Badan Pendapatan Daerah;
 9. Perusahaan Daerah "Aneka Usaha";
 10. Perusahaan Daerah Air Minum;
 11. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 12. Bappeda Bidang Litbang dan Analisis Perencanaan Pembangunan; dan
 13. Perpajakan, Cukai dan UPT Dispenda Provinsi.
- IV. Komisi D dalam menjalankan tugas dan fungsinya bermitra dengan:
1. Bagian Umum;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air;
 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 7. Dinas Perhubungan;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Bappeda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 11. PLN, PJT, Telkom, dan UPT PU Provinsi.

15. Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas

Pasal 99

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal DPRD akan melaksanakan pendalaman tugas pada masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas dalam bentuk bimbingan teknis/workshop/lokakarya/seminar, pendanaan dibebankan pada penyelenggara dan/atau dapat bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

16. Pasal 116 ayat (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan:
 1. hak angket;
 2. hak menyatakan pendapat; atau

3. untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati.
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
- a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat

tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
 - (7) Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati apabila telah ditunda 2 (dua) kali 1 (satu) jam, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum terpenuhi, maka paripurna dilanjutkan.
 - (8) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
 - (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (10) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
17. Pasal 122 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota

DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

18. Pasal 127 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan Antarwaktu dan meminta nama calon pengganti Antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti Antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti Antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antarwaktu dari Bupati, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian Antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian Antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.
19. Pasal 134 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal: 23 Nopember 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG



MARSONO